



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2021/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JESSICHA MARINA PUTRI Binti TRI BUDIONO;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 27 Maret 1994;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sesuai KTP Dusun Begendul Etan Rt.4 Rw.8 Desa
Sidowarek Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri
atau tinggal di Jl. Garuda No. 15 Rt.18 Rw.5 Dusun
Mrau Desa Ngampel Kecamatan Mejayan
Kabupaten Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : D-1;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun sejak 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 7/Pid.B/2021/PN Mad tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun Nomor 7/Pid.B/2021/PN Mad tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JESSICHA MARINA PUTRI Binti TRI BUDIONO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JESSICHA MARINA PUTRI Binti TRI BUDIONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat kuasa pelaporan, tanggal 30 Juni 2020;
 - 1 (satu) lembar surat tugas pelaksanaan audit;
 - 1 (satu) bendel fotocopy dokumen legalitas perusahaan;
 - 1 (satu) bendel dokumen hasil audit, tanggal 18 Juni 2020;
 - 1 (satu) bendel SOP karyawan staff accounting & finance;
 - 1 (satu) bendel berkas kepegawaian an. JESSICHA MARINA PUTRI;
 - 4 (empat) lembar slip gaji karyawan an. JESSICHA MARINA PUTRI;
 - 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan karyawan an. JESSICHA MARINA PUTRI;
 - 1 (satu) lembar surat penerimaan karyawan an. JESSICHA MARINA PUTRI;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penggunaan uang;
 - 1 (satu) lembar tanda terima pengembalian uang;
 - 1 (satu) bendel print out data meta service;
 - 1 (satu) bendel print out data meta service harian;
 - 1 (satu) buah buku tanda terima uang kas service;
 - 1 (satu) bendel rekening Koran an. SURYA ANUGRAH GEMPITA, Bank BCA, No. Rek. 7850980998;
 - 1 (satu) bendel print out data penjualan barang bekas;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel rekening Koran an. JESSICHA MARINA PUTRI atau YOHANES WIRYANTO Bank BCA, No. Rek. 1772086533 beserta buku tabungannya;
 - 1 (satu) lembar berita acara penghitungan dana kas oli bekas, tanggal 18 Juni 2020;
 - 1 (satu) buah buku oli bekas;
 - 1 (satu) bendel tanda terima penjualan;
 - 1 (satu) bendel bukti penjualan;
 - 1 (satu) bendel print out data sistem kas besar;
 - 1 (satu) bendel rekening Koran an. ARIF ANDI WIHATMANTO atau JESSICHA MARINA PUTRI, Bank BCA, No. Rek. 1771956951;
 - 1 (satu) lembar berita acara perhitungan dana kas besar, tanggal 16 Juni 2020;
 - 1 (satu) bendel bukti kas keluar;
 - 1 (satu) bendel salinan berita acara Cash Opname Bulanan;
- Dikembalikan kepada saksi YOHANES WIRYANTO Alias YOYO;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dipersidangan Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya momohon keringan hukuman karena Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil-kecil, Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa JESSICHA MARINA PUTRI Binti TRI BUDIONO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Kantor Dealer Honda Bintang Madiun Jl. Basuki Rahmat No. 3 Kelurahan Sukosari Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Madiun, "dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena ia mendapat upah untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di Dealer Honda Bintang Madiun Jl. Basuki Rahmat No. 3 Kelurahan Sukosari Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun yang bergerak dalam bidang penjualan unit, layanan servis, penjualan spare part kendaraan mobil merk Honda dan body repair;
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan Dealer Honda Bintang Madiun menerima gaji dari perusahaan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai Staf Accounting dan Finance di Dealer Honda Bintang Madiun dengan tugas dan tanggung jawab antara lain :
 - a. Memegang kunci brankas besar berisi surat dan dokumen-dokumen berharga;
 - b. Memegang kunci brankas kecil berisi uang tunai;
 - c. Mengecek penjumlahan transaksi cash;
 - d. Mengecek penjumlahan transaksi bank;
 - e. Melakukan pengecekan bukti transaksi pengeluaran;
 - f. Melakukan pengecekan bukti transaksi pemasukan;
 - g. Memastikan validas jurnal system dan jurnal memorial;
 - h. Back up Accounting Dealer dan atau showroom harian ke bank;
 - i. Mengecek approve penjumlahan transaksi cash;
 - j. Mengecek approve penjumlahan transaksi bank;
 - k. Penyetoran uang kas service dan showroom harian ke bank;
 - l. Kasir operasional;
 - m. Validasi BSTK pengecekan harga dan diskon;
 - n. Pengecekan uang service dan invoice service;
 - o. Pengecekan uang masuk di Rek. Koran Bank dan Meta;
 - p. Input pembayaran unit IMSI;
 - q. Input tagihan extra care per bulan;
 - r. HPM payment part per minggu out (pengeluaran);
 - s. Pengajuan dan input batal SPK dan lebih bayar.Tugas keuangan tambahan di internal dealer yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengecek dan menerima uang penjualan barang bekas, kemudian menyetorkannya pada rekening dealer.
- Bahwa Terdakwa sebagai Staf Accounting dan Finance di Dealer Honda Bintang Madiun seharusnya menyetorkan uang setoran jasa service dan penjualan spare part, uang hasil penjualan barang bekas ke rekening perusahaan, tetapi Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya yaitu untuk menutupi pinjaman online di 11 (sebelas) aplikasi yang sudah jatuh tempo;
- Bahwa uang perusahaan yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu :
 - a. Uang Setoran Jasa Service dan Penjualan Spare part sebesar Rp. 118.053.700,- (seratus delapan belas juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
 - b. Uang Hasil Penjualan Barang Bekas sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bahwa selain itu Terdakwa juga menggunakan Uang Operasional Kas Besar sebesar Rp. 7.144.800,- (tujuh juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 143.198.500,- (seratus empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 145.198.500,- (seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) untuk keperluan pribadinya dan tanpa seijin dari perusahaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak Dealer Honda Bintang Madiun mengalami kerugian sebesar Rp. 145.198.500,- (seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

A T A U :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa JESSICHA MARINA PUTRI Binti TRI BUDIONO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Kantor Dealer Honda Bintang Madiun Jl. Basuki Rahmat No. 3 Kelurahan Sukosari Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor7/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Madiun, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di Dealer Honda Bintang Madiun Jl. Basuki Rahmat No. 3 Kelurahan Sukosari Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun yang bergerak dalam bidang penjualan unit, layanan servis, penjualan spare part kendaraan mobil merk Honda dan body repair;
 - Bahwa Terdakwa sebagai Staf Accounting dan Finance di Dealer Honda Bintang Madiun dengan tugas dan tanggung jawab antara lain :
 - a. Memegang kunci brankas besar berisi surat dan dokumen-dokumen berharga;
 - b. Memegang kunci brankas kecil berisi uang tunai;
 - c. Mengecek penjumlahan transaksi cash;
 - d. Mengecek penjumlahan transaksi bank;
 - e. Melakukan pengecekan bukti transaksi pengeluaran;
 - f. Melakukan pengecekan bukti transaksi pemasukan;
 - g. Memastikan validas jurnal system dan jurnal memorial;
 - h. Back up Accounting Dealer dan atau showroom harian ke bank;
 - i. Mengecek approve penjumlahan transaksi cash;
 - j. Mengecek approve penjumlahan transaksi bank;
 - k. Penyetoran uang kas service dan showroom harian ke bank;
 - l. Kasir operasional;
 - m. Validasi BSTK pengecekan harga dan diskon;
 - n. Pengecekan uang service dan invoice service;
 - o. Pengecekan uang masuk di Rek. Koran Bank dan Meta;
 - p. Input pembayaran unit IMSI;
 - q. Input tagihan extra care per bulan;
 - r. HPM payment part per minggu out (pengeluaran);
 - s. Pengajuan dan input batal SPK dan lebih bayar.
- Tugas keuangan tambahan di internal dealer yaitu :
- Mengecek dan menerima uang penjualan barang bekas, kemudian menyetorkannya pada rekening dealer.
 - Bahwa Terdakwa sebagai Staf Accounting dan Finance di Dealer Honda Bintang Madiun seharusnya menyetorkan uang setoran jasa service dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan spare part, uang hasil penjualan barang bekas ke rekening perusahaan, tetapi Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya yaitu untuk menutupi pinjaman online di 11 (sebelas) aplikasi yang sudah jatuh tempo;

- Bahwa uang perusahaan yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu :
 - a. Uang Setoran Jasa Service dan Penjualan Spare part sebesar Rp. 118.053.700,- (seratus delapan belas juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
 - b. Uang Hasil Penjualan Barang Bekas sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bahwa selain itu Terdakwa juga menggunakan Uang Operasional Kas Besar sebesar Rp. 7.144.800,- (tujuh juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 145.198.500,- (seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 145.198.500,- (seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) untuk keperluan pribadinya dan tanpa seijin dari perusahaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak Dealer Honda Bintang Madiun mengalami kerugian sebesar Rp. 145.198.500,- (seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. YOHANES WIRYANTO Alias YOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan karena Terdakwa yang merupakan Dealer Honda Bintang Madiun telah menggunakan uang milik perusahaan tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juni 2020;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui pada saat dilakukan audit pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 Wib di Kantor Dealer Honda Bintang Madiun Jl. Basuki Rahmat No. 3 Kel. Sukosari Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Cabang atau Branch Manager di Dealer Honda Bintang Madiun Jl. Basuki Rahmat No. 3 Kel. Sukosari Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa yang menjadi obyek perkara adalah uang pemasukan perusahaan sebesar Rp. 145.198.500.00 (seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan uang tersebut adalah milik Kantor Dealer Honda Bintang Madiun;
- Bahwa uang perusahaan yang dipergunakan tanpa ijin dari Dealer Honda Bintang Madiun oleh Terdakwa berasal dari :
 - Uang Setoran Jasa Service dan Penjualan Sparepart sebesar Rp. Rp. 118.053.700.00 (seratus delapan belas juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
 - Uang Kas Besar sebesar sebesar Rp. 7.144.800.00 (tujuh juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
 - Uang Hasil Penjualan Barang Bekas sebesar Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah);Dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 145.198.500.00 (seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan sebagai Staff Accounting & Finance, sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sesuai dengan Job Discription-nya secara umum diantaranya memegang kunci brankas besar berisi surat dan dokumen-dokumen berharga, memegang kunci brankas kecil berisi uang tunai, mengecek penjurnalan transaksi cash, mengecek penjurnalan transaksi bank, melakukan pengecekan bukti transaksi pengeluaran, melakukan pengecekan bukti transaksi

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor7/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasukan dan tugas keuangan tambahan di internal dealer yaitu mengecek dan menerima uang penjualan barang bekas, kemudian menyetorkannya pada rekening dealer.

- Bahwa gaji yang diterima oleh Terdakwa setiap bulannya rata-rata adalah sebesar Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya Terdakwa bertanggung jawab atas pekerjaannya kepada saksi Nacy selaku Manager Accounting & Finance dan secara struktural bertanggung jawab kepada saksi selaku Kepala Cabang;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa yaitu berawal tim audit menaruh kecurigaan kepada Terdakwa yang menumpuk setoran service dalam waktu satu minggu, kemudian pada tanggal 17 Juni 2020 saksi Andreas dipanggil oleh saksi Arif selaku Direktur pusat di Solo dan ditunjukkan pesan Whatsapp dari Terdakwa yang meminta pinjaman pribadi sebesar Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) kepada Direktur, lalu saksi Andreas bersama tim diperintahkan untuk melakukan audit di Kantor Dealer Honda Bintang Madiun;
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2020 tim audit datang dan melakukan audit pada keuangan kantor, awalnya ditemukan selisih pada kas service, kemudian ditemukan selisih pada kas oli lalu kas besar hingga totalnya sejumlah Rp. 145.198.500.00 (seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa tim yang melakukan audit adalah :saksi Andas selaku penanggungjawab audit, saksi TOPAN SURYANTO selaku auditor dan saksi DJUNAIDI selaku auditor;
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 Terdakwa mengembalikan uang perusahaan sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pihak yang dirugikan secara materiil adalah Kantor Dealer Honda Bintang Madiun sebesar Rp. 143.198.500.00 (seratus empat puluh tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. ANDREAS NURCAHYO, SE, AKT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan berkaitan dengan Terdakwa sebagai karyawan Dealer Honda Bintang Madiun yang telah menggunakan uang milik perusahaan tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juni 2020;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di Kantor Pusat Honda Bintang Group di Solo dan jabatan saksi adalah sebagai Internal Audit;
- Bahwa Dealer Honda Bintang Madiun bergerak dalam bidang Penjualan Unit, Layanan Service, Penjualan Sparepart kendaraan mobil merk Honda dan Body Repair;
- Bahwa penanggung jawab dan pimpinan di Dealer Honda Bintang Madiun saksi Yohanes selaku Kepala Cabang;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang pemasukan perusahaan sebesar Rp. 145.198.500.00 (seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan uang tersebut adalah milik Kantor Dealer Honda Bintang Madiun tanpa seizing dari Dealer Honda Bintang Madiun;
- Bahwa uang perusahaan yang dipergunakan tanpa ijin oleh Terdakwa berasal dari :
 - Uang Setoran Jasa Service dan Penjualan Sparepart sebesar Rp 118.053.700.00 (seratus delapan belas juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
 - Uang Kas Besar sebesar sebesar Rp. 7.144.800.00 (tujuh juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
 - Uang Hasil Penjualan Barang Bekas sebesar Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah);Dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 145.198.500.00 (seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan sebagai Staff Accounting & Finance, sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sesuai dengan Job Discription-nya secara umum diantaranya memegang kunci brankas besar berisi surat dan dokumen-dokumen berharga, memegang kunci brankas kecil berisi uang tunai, mengecek penjumlahan transaksi cash, mengecek penjumlahan transaksi bank dan tugas keuangan tambahan di

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor7/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



internal dealer yaitu mengecek dan menerima uang penjualan barang bekas, kemudian menyetorkannya pada rekening dealer;

- Bahwa gaji yang diterima oleh Terdakwa setiap bulannya rata-rata adalah sebesar Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya Terdakwa bertanggung jawab atas pekerjaannya kepada saksi Nancy selaku Manager Accounting & Finance dan secara struktural bertanggung jawab kepada saksi selaku Kepala Cabang;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa awalnya tim audit menaruh kecurigaan kepada Terdakwa yang menumpuk setoran service dalam waktu satu minggu, kemudian pada tanggal 17 Juni 2020 saksidipanggil oleh sdr. Arif Aandi Wihatmanto selaku Direktur pusat di Solo dan ditunjukkan pesan Whatsapp dari Terdakwa yang meminta pinjaman pribadi sebesar Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) kepada Direktur, lalu saksi bersama tim diperintahkan untuk melakukan audit di Kantor Dealer Honda Bintang Madiun;
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2020 tim audit datang dan melakukan audit pada keuangan kantor, awalnya ditemukan selisih pada kas service, kemudian ditemukan selisih pada kas oli lalu kas besar hongga totalnya sejumlah Rp. 145.198.500.00 (seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa uang setoran jasa service dan penjualan sparepart yang pertama menerima uang setoran konsumen adalah karyawan kasir, tetapi setiap hari uang service tersebut disetorkan kepada Terdakwa selaku Staff Accounting & Finance untuk disetorkan ke rekening kantor pusat keesokan harinya;
- Bahwa uang operasional kas besar yang mengelola (mengajukan, menerima, menarik tunai dan menyimpan) adalah Terdakwa selaku Staff Accounting & Finance;
- Bahwa uang hasil penjualan barang bekas yang pertama menerima uang setoran dari pembeli barang adalah karyawan kasir, tetapi setiap ada transaksi penjualan barang bekas, langsung disetorkan uang tunaiya kepada Terdakwa untuk disetorkan ke rekening dealer;
- Bahwa uang yang disimpan di brankas yaitu : uang setoran jasa service dan penjualan sparepart, uang kas operasional besar, uang kas operasional kecil, uang hasil penjualan barang bekas, uang konsumen titipan progresif tetapi uang tersebut disimpan dalam wadah tersendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemegang kunci brankas kecil adalah Terdakwa selaku Staff Accounting & Finance dan saksi Yohana selaku karyawan kasir, tetapi yang dapat mengeluarkan uang tersebut dari brankas kecil hanya Terdakwa saja karena pemegang keuangan terpusat pada Terdakwa, sedangkan Kasir memiliki wewenang untuk mengelola kas operasional kecil yang ada pada brankas, tetapi tetap uang tersebut dikeluarkan melalui Terdakwa sebagai penanggungjawab brankas kecil tersebut;
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 Terdakwa mengembalikan uang perusahaan sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pihak yang dirugikan secara materiil adalah Kantor Dealer Honda Bintang Madiun sebesar Rp. 143.198.500.00 (seratus empat puluh tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. DJUNAIDidibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwasaksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwasaksi diperiksa dipersidangan berkaitan dengan terdakwa sebagai karyawan Dealer Honda Bintang Madiun yang telah menggunakan uang milik perusahaan tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juni 2020;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di Kantor Pusat Honda Bintang Group di Solo dan jabatan saksi adalah sebagai Internal Audit;
- Bahwa Dealer Honda Bintang Madiun bergerak dalam bidang Penjualan Unit, Layanan Service, Penjualan Sparepart kendaraan mobil merk Honda dan Body Repair;
- Bahwa penanggung jawab dan pimpinan di Dealer Honda Bintang Madiun saksi Yohanes selaku Kepala Cabang;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang pemasukan perusahaan sebesar Rp. 145.198.500.00 (seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan uang tersebut adalah milik Kantor Dealer Honda Bintang Madiun tanpa seizing dari Dealer Honda Bintang Madiun;
- Bahwa uang perusahaan yang dipergunakan tanpa ijin oleh Terdakwa berasal dari :

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor7/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Setoran Jasa Service dan Penjualan Sparepart sebesar Rp. Rp. 118.053.700.00 (seratus delapan belas juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
 - Uang Kas Besar sebesar sebesar Rp. 7.144.800.00 (tujuh juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
 - Uang Hasil Penjualan Barang Bekas sebesar Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah);
- Dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 145.198.500.00 (seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan sebagai Staff Accounting & Finance, sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan sekarang ini;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sesuai dengan Job Discription-nya secara umum diantaranya memegang kunci brankas besar berisi surat dan dokumen-dokumen berharga, memegang kunci brankas kecil berisi uang tunai, mengecek penjumlahan transaksi cash, mengecek penjumlahan transaksi bank dan tugas keuangan tambahan di internal delaeer yaitu mengecek dan menerima uang penjualan barang bekas, kemudian menyetorkannya pada rekening dealer;
 - Bahwa gaji yang diterima oleh Terdakwa setiap bulannya rata-rata adalah sebesar Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya Terdakwa bertanggung jawab atas pekerjaannya kepada saksi Nancy selaku Manager Accounting & Finance dan secara struktural bertanggung jawab kepada saksi selaku Kepala Cabang;
 - Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa berawal tim audit menaruh kecurigaan kepada Terdakwa yang menumpuk setoran service dalam waktu satu minggu, kemudian pada tanggal 17 Juni 2020 saksi Andreas dipanggil oleh sdr. Arif selaku Direktur pusat di Solo dan ditunjukkan pesan Whatsapp dari Terdakwa yang meminta pinjaman pribadi sebesar Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) kepada Direktur, lalu saksi Andreas bersama tim diperintahkan untuk melakukan audit di Kantor Dealer Honda Bintang Madiun;
 - Bahwa pada tanggal 18 Juni 2020 tim audit datang dan melakukan audit pada keuangan kantor, awalnya ditemukan selisih pada kas service, kemudian ditemukan selisih pada kas oli lalu kas besar hongga totalnya

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor7/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 145.198.500.00 (seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa uang setoran jasa service dan penjualan sparepart yang pertama menerima uang setoran konsumen adalah karyawan kasir, tetapi setiap hari uang service tersebut disetorkan kepada Terdakwa selaku Staff Accounting & Finance untuk disetorkan ke rekening kantor pusat keesokan harinya;
- Bahwa uang operasional kas besar yang mengelola (mengajukan, menerima, menarik tunai dan menyimpan) adalah Terdakwa selaku Staff Accounting & Finance;
- Bahwa uang hasil penjualan barang bekas yang pertama menerima uang setoran dari pembeli barang adalah karyawan kasir, tetapi setiap ada transaksi penjualan barang bekas, langsung disetorkan uang tunai kepada Terdakwa untuk disetorkan ke rekening dealer;
- Bahwa uang yang disimpan di brankas yaitu : uang setoran jasa service dan penjualan sparepart, uang kas operasional besar, uang kas operasional kecil, uang hasil penjualan barang bekas, uang konsumen titipan progresif tetapi uang tersebut disimpan dalam wadah tersendiri;
- Bahwa pemegang kunci brankas kecil adalah Terdakwa selaku Staff Accounting & Finance dan saksi Yohana selaku karyawan kasir, tetapi yang dapat mengeluarkan uang tersebut dari brankas kecil hanya Terdakwa saja karena pemegang keuangan terpusat pada Terdakwa, sedangkan Kasir memiliki wewenang untuk mengelola kas operasional kecil yang ada pada brankas, tetapi tetap uang tersebut dikeluarkan melalui Terdakwa sebagai penanggungjawab brankas kecil tersebut;
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 Terdakwa mengembalikan uang perusahaan sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pihak yang dirugikan secara materiil adalah Kantor Dealer Honda Bintang Madiun sebesar Rp. 143.198.500.00 (seratus empat puluh tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. TOPAN SURYANTO, SEdibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwasaksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor7/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan berkaitan dengan terdakwa sebagai karyawan Dealer Honda Bintang Madiun yang telah menggunakan uang milik perusahaan tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juni 2020;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di Kantor Pusat Honda Bintang Group di Solo dan jabatan saksi adalah sebagai Internal Audit;
- Bahwa Dealer Honda Bintang Madiun bergerak dalam bidang Penjualan Unit, Layanan Service, Penjualan Sparepart kendaraan mobil merk Honda dan Body Repair;
- Bahwa penanggung jawab dan pimpinan di Dealer Honda Bintang Madiun saksi Yohanes selaku Kepala Cabang;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang pemasukan perusahaan sebesar Rp. 145.198.500.00 (seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan uang tersebut adalah milik Kantor Dealer Honda Bintang Madiun tanpa seizing dari Dealer Honda Bintang Madiun;
- Bahwa uang perusahaan yang dipergunakan tanpa ijin oleh Terdakwa berasal dari :
 - Uang Setoran Jasa Service dan Penjualan Sparepart sebesar Rp. Rp. 118.053.700.00 (seratus delapan belas juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
 - Uang Kas Besar sebesar sebesar Rp. 7.144.800.00 (tujuh juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
 - Uang Hasil Penjualan Barang Bekas sebesar Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah);Dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 145.198.500.00 (seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan sebagai Staff Accounting & Finance, sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sesuai dengan Job Discription-nya secara umum diantaranya memegang kunci brankas besar berisi surat dan dokumen-dokumen berharga, memegang kunci brankas kecil berisi uang tunai, mengecek penjumlahan transaksi cash, mengecek penjumlahan transaksi bank dan tugas keuangan tambahan di

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor7/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internal dealer yaitu mengecek dan menerima uang penjualan barang bekas, kemudian menyetorkannya pada rekening dealer;

- Bahwa gaji yang diterima oleh Terdakwa setiap bulannya rata-rata adalah sebesar Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya Terdakwa bertanggung jawab atas pekerjaannya kepada saksi Nancy selaku Manager Accounting & Finance dan secara struktural bertanggung jawab kepada saksi selaku Kepala Cabang;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa berawal tim audit menaruh kecurigaan kepada Terdakwa yang menumpuk setoran service dalam waktu satu minggu, kemudian pada tanggal 17 Juni 2020 saksi Andreas dipanggil oleh sdr. Arif selaku Direktur pusat di Solo dan ditunjukkan pesan Whatsapp dari Terdakwa yang meminta pinjaman pribadi sebesar Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) kepada Direktur, lalu saksi Andreas bersama tim diperintahkan untuk melakukan audit di Kantor Dealer Honda Bintang Madiun;
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2020 tim audit datang dan melakukan audit pada keuangan kantor, awalnya ditemukan selisih pada kas service, kemudian ditemukan selisih pada kas oli lalu kas besar hongga totalnya sejumlah Rp. 145.198.500.00 (seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa uang setoran jasa service dan penjualan sparepart yang pertama menerima uang setoran konsumen adalah karyawan kasir, tetapi setiap hari uang service tersebut disetorkan kepada Terdakwa selaku Staff Accounting & Finance untuk disetorkan ke rekening kantor pusat keesokan harinya;
- Bahwa uang operasional kas besar yang mengelola (mengajukan, menerima, menarik tunai dan menyimpan) adalah Terdakwa selaku Staff Accounting & Finance;
- Bahwa uang hasil penjualan barang bekas yang pertama menerima uang setoran dari pembeli barang adalah karyawan kasir, tetapi setiap ada transaksi penjualan barang bekas, langsung disetorkan uang tunai kepada Terdakwa untuk disetorkan ke rekening dealer;
- Bahwa uang yang disimpan di brankas yaitu : uang setoran jasa service dan penjualan sparepart, uang kas operasional besar, uang kas operasional kecil, uang hasil penjualan barang bekas, uang konsumen titipan progresif tetapi uang tersebut disimpan dalam wadah tersendiri;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor7/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemegang kunci brankas kecil adalah Terdakwa selaku Staff Accounting & Finance dan saksi Yohana selaku karyawan kasir, tetapi yang dapat mengeluarkan uang tersebut dari brankas kecil hanya Terdakwa saja karena pemegang keuangan terpusat pada Terdakwa, sedangkan Kasir memiliki wewenang untuk mengelola kas operasional kecil yang ada pada brankas, tetapi tetap uang tersebut dikeluarkan melalui Terdakwa sebagai penanggungjawab brankas kecil tersebut;
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 Terdakwa mengembalikan uang perusahaan sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pihak yang dirugikan secara materiil adalah Kantor Dealer Honda Bintang Madiun sebesar Rp. 143.198.500.00 (seratus empat puluh tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. YOHANA CHRISTINE FAJAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan berkaitan dengan terdakwa sebagai karyawan Dealer Honda Bintang Madiun yang telah menggunakan uang milik perusahaan tanpa ijin;
- Bahwa jabatan saksi di Kantor Dealer Honda Bintang Madiun adalah kasir;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Dealer Honda Bintang Madiun sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan sekarang, dan jabatan awal saksi sampai dengan sekarang ini adalah kasir;
- Bahwa Dealer Honda Bintang Madiun bergerak dalam bidang Penjualan Unit, Layanan Service, Penjualan Sparepart kendaraan mobil merk Honda dan Body Repair;
- Bahwa penanggung jawab dan pimpinan di Dealer Honda Bintang Madiun saksi Yohanes selaku Kepala Cabang;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang pemasukan perusahaan sebesar Rp. 145.198.500.00 (seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan uang tersebut adalah milik Kantor Dealer Honda Bintang Madiun tanpa seizing dari Dealer Honda Bintang Madiun;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor7/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang perusahaan yang dipergunakan tanpa ijin oleh Terdakwa berasal dari :
 - Uang Setoran Jasa Service dan Penjualan Sparepart sebesar Rp. Rp. 118.053.700.00 (seratus delapan belas juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
 - Uang Kas Besar sebesar sebesar Rp. 7.144.800.00 (tujuh juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
 - Uang Hasil Penjualan Barang Bekas sebesar Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah);Dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 145.198.500.00 (seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa menggunakan perusahaan dari hasil audit yang dilakukan oleh tim perusahaan;
- Bahwa uang setoran jasa service dan penjualan sparepart yang pertama menerima uang setoran konsumen adalah karyawan kasir, tetapi setiap hari uang service tersebut disetorkan kepada kepada Terdakwa selaku Staff Accounting & Finance untuk disetorkan ke rekening kantor pusat keesokan harinya;
- Bahwa uang operasional kas besar yang mengelola (mengajukan, menerima, menarik tunai dan menyimpan) adalah Terdakwa selaku Staff Accounting & Finance;
- Bahwa uang hasil penjualan barang bekas yang pertama menerima uang setoran dari pembeli barang adalah karyawan kasir, tetapi setiap ada transaksi penjualan barang bekas, langsung disetorkan uang tunainya kepada Terdakwa untuk disetorkan ke rekening dealer;
- Bahwa uang yang disimpan di brankas yaitu : uang setoran jasa service dan penjualan sparepart, uang kas operasional besar, uang kas operasional kecil, uang hasil penjualan barang bekas, uang konsumen titipan progresif;
- Bahwa pemegang kunci brankas kecil adalah Terdakwa selaku Staff Accounting & Finance dan saksi selaku karyawan kasir, tetapi yang dapat mengeluarkan uang tersebut dari brankas kecil hanya Terdakwa saja karena pemegang keuangan terpusat pada Terdakwa, sedangkan Kasir memiliki wewenang untuk mengelola kas operasional kecil yang

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor7/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada pada brankas, tetapi tetap uang tersebut dikeluarkan melalui Terdakwa sebagai penanggungjawab brankas kecil tersebut;

- Bahwa pihak yang dirugikan secara materiil adalah Kantor Dealer Honda Bintang Madiun sebesar Rp. 143.198.500.00 (seratus empat puluh tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. NANCY FLORENSIA MULYATE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan berkaitan dengan terdakwa sebagai karyawan Dealer Honda Bintang Madiun yang telah menggunakan uang milik perusahaan tanpa ijin;
- Bahwa saksi bekerja di Honda Sukun Malang dengan jabatan sebagai Manager Accounting Tax;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Manager Accounting Tax yaitu : Melakukan pengawasan dan mengkoordinasi semua accounting Honda Bintang Group untuk setiap laporan akhir bulan dari masing-masing accounting cabang untuk dipertanggungjawabkan ke kantor manajemen pusat Jakarta;
- Bahwa Dealer Honda Bintang Madiun bergerak dalam bidang Penjualan Unit, Layanan Service, Penjualan Sparepart kendaraan mobil merk Honda dan Body Repair;
- Bahwa penanggung jawab dan pimpinan di Dealer Honda Bintang Madiun saksi Yohanes selaku Kepala Cabang;
- Bahwa Terdakwa di Dealer Honda Bintang Madiun bekerja sebagai Staf Accounting & Finance;
- Bahwa sesuai dengan data yang ditemukan oleh tim audit Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juni 2020, dan diketahui saat dilakukan audit pada hari Kamis tanggal 18 Juni sekitar pukul 08.00 Wib di Dealer Honda Bintang Madiun;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaanya Terdakwa bertanggungjawab kepada saksi Yohanes selaku Kepala Cabang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang perusahaan yang dipergunakan tanpa ijin oleh Terdakwa berasal dari :
 - Uang Setoran Jasa Service dan Penjualan Sparepart sebesar Rp. Rp. 118.053.700,- (seratus delapan belas juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
 - Uang Kas Besar sebesar sebesar Rp. 7.144.800,- (tujuh juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
 - Uang Hasil Penjualan Barang Bekas sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);Dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 145.198.500,- (seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa menggunakan perusahaan dari hasil audit yang dilakukan oleh tim perusahaan;
- Bahwa uang setoran jasa service dan penjualan sparepart yang pertama menerima uang setoran konsumen adalah karyawan kasir, tetapi setiap hari uang service tersebut disetorkan kepada kepada Terdakwa selaku Staff Accounting & Finance untuk disetorkan ke rekening kantor pusat keesokan harinya;
- Bahwa uang operasional kas besar yang mengelola (mengajukan, menerima, menarik tunai dan menyimpan) adalah Terdakwa selaku Staff Accounting & Finance;
- Bahwa uang hasil penjualan barang bekas yang pertama menerima uang setoran dari pembeli barang adalah karyawan kasir, tetapi setiap ada transaksi penjualan barang bekas, langsung disetorkan uang tunainya kepada Terdakwa untuk disetorkan ke rekening dealer;
- Bahwa pihak yang dirugikan secara materiil adalah Kantor Dealer Honda Bintang Madiun sebesar Rp. 145.198.500.00 (seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

7. VANNI HAULAN Idibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Dealer Honda Bintang Madiun sebagai Admin Sales dan Faktur;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Admin Sales dan Faktur yaitu : mencetak BSTK, menginput Faktur STNK dan membuat Tagihan Kredit;
- Bahwa Dealer Honda Bintang Madiun bergerak dalam bidang Penjualan Unit, Layanan Service, Penjualan Sparepart kendaraan mobil merk Honda dan Body Repair;
- Bahwa penanggung jawab dan pimpinan di Dealer Honda Bintang Madiun saksi Yohanes selaku Kepala Cabang;
- Bahwa yang menjadi obyek perkara adalah uang sebesar Rp. 145.198.500.00 (seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang diperoleh dari :
 - Uang Setoran Jasa Service dan Penjualan Sparepart sebesar Rp. Rp. 118.053.700,- (seratus delapan belas juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
 - Uang Kas Besar sebesar Rp. 7.144.800,- (tujuh juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
 - Uang Hasil Penjualan Barang Bekas sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan sebagai Staf Accounting dan Finance;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah kerugian perusahaan dari tim audit yang datang ke Dealer Honda Bintang Madiun pada hari Kamis tanggal 8 Juni 20220 sekitar pukul 08.00 Wib;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya Terdakwa bertanggungjawab kepada saksi Nancy selaku Manager Accounting & Finance dan secara structural bertanggungjawab kepada saksi Yohanes selaku Kepala Cabang;
- Bahwa pemegang kunci brankas kecil adalah Terdakwa selaku Staff Accounting & Finance dan saksi Yohana selaku karyawan kasir, tetapi yang dapat mengeluarkan uang tersebut dari brankas kecil hanya Terdakwa saja karena pemegang keuangan terpusat pada Terdakwa, sedangkan Kasir memiliki wewenang untuk mengelola kas operasional kecil yang ada pada brankas, tetapi tetap uang tersebut dikeluarkan melalui Terdakwa sebagai penanggungjawab brankas kecil tersebut;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor7/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Yohana selaku kasir datang ke ruangan Terdakwa untuk setor uang service setiap sorenya dan mengambil uang kas kecil atau meminta tambahan uang kas kecil dari dan melalui Terdakwa;
- Bahwa pihak yang dirugikan secara materiil adalah Kantor Dealer Honda Bintang Madiun sebesar Rp. 145.198.500.00 (seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

8. TIARA MEGA PRADANIdibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwasaksi bekerja di Dealer Honda Bintang Madiun sebagai Admin Service;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Admin Service yaitu : membuat laporan dan bulanan transaksi service, pengajuan klaim kupon service gratis kendaraan ke kantor pusat, melakukan penagihan ke pihak asuransi terkait body repair, mengganti tugas karyawan kasir jika libur atau cuti;
- Bahwa Dealer Honda Bintang Madiun bergerak dalam bidang Penjualan Unit, Layanan Service, Penjualan Sparepart kendaraan mobil merk Honda dan Body Repair;
- Bahwa penanggung jawab dan pimpinan di Dealer Honda Bintang Madiun saksi Yohanes selaku Kepala Cabang;
- Bahwa yang menjadi obyek perkara adalah uang sebesar Rp. 145.198.500.00 (seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang diperoleh dari :
 - Uang Setoran Jasa Service dan Penjualan Sparepart sebesar Rp. Rp. 118.053.700,- (seratus delapan belas juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
 - Uang Kas Besar sebesar sebesar Rp. 7.144.800,- (tujuh juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
 - Uang Hasil Penjualan Barang Bekas sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor7/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan sebagai Staf Accounting dan Finance;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah kerugian perusahaan dari tim audit yang datang ke Dealer Honda Bintang Madiun pada hari Kamis tanggal 8 Juni 20220 sekitar pukul 08.00 Wib;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya Terdakwa bertanggungjawab kepada saksi Nancy selaku Manager Accounting & Finance dan secara structural bertanggungjawab kepada saksi Yohanes selaku Kepala Cabang;
- Bahwa pemegang kunci brankas kecil adalah Terdakwa selaku Staff Accounting & Finance dan saksi Yohana selaku karyawan kasir, tetapi yang dapat mengeluarkan uang tersebut dari brankas kecil hanya Terdakwa saja karena pemegang keuangan terpusat pada Terdakwa, sedangkan Kasir memiliki wewenang untuk mengelola kas operasional kecil yang ada pada brankas, tetapi tetap uang tersebut dikeluarkan melalui Terdakwa sebagai penanggungjawab brankas kecil tersebut;
- Bahwa saksi Yohana selaku kasir datang ke ruangan Terdakwa untuk setor uang service setiap sorenya dan mengambil uang kas kecil atau meminta tambahan uang kas kecil dari dan melalui Terdakwa;
- Bahwa pihak yang dirugikan secara materiil adalah Kantor Dealer Honda Bintang Madiun sebesar Rp. 145.198.500.00 (seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta di Dealer Honda Bintang Madiun dan menjabat sebagai Staff Accounting & Finance;
- Bahwa Terdakwa mulai masuk bekerja sejak tanggal 21 November 2018;
- Bahwa sebagai penanggungjawab dan pimpinan di Dealer Honda Bintang Madiun adalah saksi Yohanes selaku Kepala Cabang atau Branch Manager;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor7/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dealer Honda Bintang Madiun bergerak dalam bidang Penjualan Unit, Layanan Service, Penjualan Sparepart kendaraan mobil merk Honda dan Body Repair;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari perusahaan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian seiring bertambahnya masa kerja tambahan ada tambahan tunjangan lainnya, rata-rata gaji yang Terdakwa terima sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sebagai Staff Accounting & Finance secara umum antara lain memegang kunci brankas besar berisi surat dan dokumen-dokumen berharga, memegang kunci brankas kecil berisi uang tunai, mengecek penjumlahan transaksi cash, mengecek penjumlahan transaksi bank dan tugas keuangan tambahan di internal dealer yaitu mengecek dan menerima uang penjualan barang bekas, kemudian menyetorkannya pada rekening dealer;
- Bahwa Terdakwa bertanggung jawab kepada saksi Nancy selaku Manager Accounting & Finance;
- Bahwa untuk masalah keuangan kepala cabang tidak tahu, yang mengetahui adalah saksi Nancy;
- Bahwa secara aturan seharusnya Terdakwa menyetorkan keesokan harinya karena masa pandemik sepi lalu Terdakwa koordinasi dengan cabang Klaten yang akhirnya Terdakwa menyetorkan uang tersebut seminggu sekali;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya antara lain jika seharusnya uang yang disetor ke bank Rp 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa hanya menyetor Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang;
- Bahwa yang bertanggungjawab menyetor uang tunai untuk kas service dan kas hasil penjualan barang bekas pada rekening perusahaan adalah Terdakwa sendiri selaku Staff Accounting & Finance;
- Bahwa karyawan yang bisa mengeluarkan uang tunai pada kas besar adalah Terdakwa sendiri selaku Staff Accounting & Finance;
- Bahwa yang memegang buku tabungan dan kartu ATM untuk rekening BCA No. Rek. 1772086533 atas nama Jessicha Marina Putri atau Yohanes Wiryanto dan rekening BCA No. Rek. 1771956951 atas nama Arif Andi Wihatmanto atau Jessicha Marina Putri adalah Terdakwa sendiri selaku Staff Accounting & Finance;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor7/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memegang kunci brankas tempat penyimpanan uang adalah Terdakwa selaku Staff Accounting & Finance dan karyawan kasir yaitu saksi Yohana;
- Bahwa tim yang melakukan audit di Dealer Honda Bintang Madiun yaitu : saksi Andresa, saksi Topan dan saksi Djunaidi;
- Bahwa berdasarkan hasil audit tim uang perusahaan yang dipergunakan Terdakwa tanpa ijin yaitu sebesar Rp 145.198.500.00 (seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa sebelum tim audit datang ke Madiun Terdakwa, pernah mengirimkan pesan Whatsapp kepada Sdr. Arif Andi Wuhatmanto selaku Direktur yang intinya meminjam uang Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil rincian selisih uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Terdakwa adalah :
 - Uang setoran jasa service dan penjualan sparepart sebesar Rp. 118.053.700,- (seratus delapan belas juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
 - Uang operasional kas besar sebesar Rp. 7.144.800,- (tujuh juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
 - Uang hasil penjualan barang bekas sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang-uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi antara lain untuk membayar pinjaman online yang berjumlah 11 aplikasi dan urusan pribadi Terdakwa antara lain untuk membantu sekolah adiknya;
- Bahwa awal mulanya pada bulan Maret 2020 dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah memiliki pinjaman online yang masuk masa jatuh tempo dan pada saat itu Terdakwa memiliki pinjaman di 11 aplikasi, serta saat itu tidak dapat meminjam lagi untuk menutupi yang lainnya karena pandemi, dan Terdakwa tidak memiliki uang lagi sehingga menggunakan uang milik perusahaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan kerugian perusahaan pada tanggal 17 Juni 2020 sebesar Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan perusahaan sebesar Rp 143.198.500.00 (seratus empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor7/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat kuasa pelaporan, tanggal 30 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar surat tugas pelaksanaan audit;
- 1 (satu) bendel fotocopy dokumen legalitas perusahaan;
- 1 (satu) bendel dokumen hasil audit, tanggal 18 Juni 2020;
- 1 (satu) bendel SOP karyawan staff accounting & finance;
- 1 (satu) bendel berkas kepegawaian an. JESSICHA MARINA PUTRI;
- 4 (empat) lembar slip gaji karyawan an. JESSICHA MARINA PUTRI;
- 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan karyawan an. JESSICHA MARINA PUTRI;
- 1 (satu) lembar surat penerimaan karyawan an. JESSICHA MARINA PUTRI;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penggunaan uang;
- 1 (satu) lembar tanda terima pengembalian uang;
- 1 (satu) bendel print out data meta service;
- 1 (satu) bendel print out data meta service harian;
- 1 (satu) buah buku tanda terima uang kas service;
- 1 (satu) bendel rekening Koran an. SURYA ANUGRAH GEMPITA, Bank BCA, No. Rek. 7850980998;
- 1 (satu) bendel print out data penjualan barang bekas;
- 1 (satu) bendel rekening Koran an. JESSICHA MARINA PUTRI atau YOHANES WIRYANTO Bank BCA, No. Rek. 1772086533 beserta buku tabungannya;
- 1 (satu) lembar berita acara penghitungan dana kas oli bekas, tanggal 18 Juni 2020;
- 1 (satu) buah buku oli bekas;
- 1 (satu) bendel tanda terima penjualan;
- 1 (satu) bendel bukti penjualan;
- 1 (satu) bendel print out data sistem kas besar;
- 1 (satu) bendel rekening Koran an. ARIF ANDI WIHATMANTO atau JESSICHA MARINA PUTRI, Bank BCA, No. Rek. 1771956951;
- 1 (satu) lembar berita acara perhitungan dana kas besar, tanggal 16 Juni 2020;
- 1 (satu) bendel bukti kas keluar;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor7/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel salinan berita acara Cash Opname Bulanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 telah menggunakan uang milik perusahaan tanpa ijin di Kantor Dealer Honda Bintang Madiun Jl. Basuki Rahmat No. 3 Kelurahan Sukosari Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di Dealer Honda Bintang Madiun sebagai Staff Accounting & Finance sejak tanggal 21 November 2018;
- Bahwa Dealer Honda Bintang Madiun bergerak dalam bidang penjualan unit, layanan servis, penjualan spare part kendaraan mobil merk Honda dan body repair;
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan Dealer Honda Bintang Madiun menerima gaji dari perusahaan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai Staf Accounting dan Finance di Dealer Honda Bintang Madiun dengan tugas dan tanggung jawab antara lain Memegang kunci brankas besar berisi surat dan dokumen-dokumen berharga, memegang kunci brankas kecil berisi uang tunai, mengecek penjumlahan transaksi cash, mengecek penjumlahan transaksi bank, sedangkan tugas keuangan tambahan di internal dealer yaitu : mengecek dan menerima uang penjualan barang bekas, kemudian menyetorkannya pada rekening dealer.
- Bahwa Terdakwa sebagai Staf Accounting dan Finance di Dealer Honda Bintang Madiun seharusnya menyetorkan uang setoran jasa service dan penjualan spare part, uang hasil penjualan barang bekas ke rekening perusahaan, tetapi Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya yaitu untuk menutupi pinjaman online di 11 (sebelas) aplikasi yang sudah jatuh tempo;
- Bahwa uang perusahaan yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu : uang Setoran Jasa Service dan Penjualan Spare part sebesar Rp. 118.053.700.00 (seratus delapan belas juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), uang Hasil Penjualan Barang Bekas sebesar Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selain itu Terdakwa juga menggunakan Uang Operasional Kas Besar sebesar Rp. 7.144.800.00 (tujuh juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor7/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan kerugian perusahaan pada tanggal 17 Juni 2020 sebesar Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah) sehingga jumlah total keseluruhan sebesar Rp 143.198.500.00 (seratus empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak Dealer Honda Bintang Madiun mengalami kerugian sebesar Rp143.198.500.00 (seratus empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

KESATU : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
4. Yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam persidangan ini telah diajukan Terdakwa JESSICA MARINA PUTRI Binti TRI BUDIONO yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan selama persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani



dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;
Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu atau sengaja (opzet) sama dengan *wilens en wetens* (dikehendaki dan diketahui);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan perbuatan perundang-undangan yang berlaku, perbuatan melawan hukum ini berkaitan dengan kegiatan memiliki barang yang bukanlah milik Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya tetapi merupakan milik orang lain dan barang tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan artinya Terdakwa memegang barang tersebut dengan ijin dan sepengetahuan pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa pada bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 telah menggunakan uang milik perusahaan tanpa ijin di Kantor Dealer Honda Bintang Madiun Jl. Basuki Rahmat No. 3 Kelurahan Sukosari Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dan Terdakwa adalah karyawan di Dealer Honda Bintang Madiun sebagai Staff Accounting & Finance sejak tanggal 21 November 2018 Terdakwa sebagai karyawan Dealer Honda Bintang Madiun menerima gaji dari perusahaan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Staf Accounting dan Finance di Dealer Honda Bintang Madiun dengan tugas dan tanggung jawab antara lain Memegang kunci brankas besar berisi surat dan dokumen-dokumen berharga, memegang kunci brankas kecil berisi uang tunai, mengecek penjumlahan transaksi cash, mengecek penjumlahan transaksi bank, sedangkan tugas keuangan tambahan di internal dealer yaitu : mengecek dan menerima uang penjualan barang bekas, kemudian menyetorkannya pada rekening dealer.

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai Staf Accounting dan Finance di Dealer Honda Bintang Madiun seharusnya menyetorkan uang setoran jasa service dan penjualan spare part, uang hasil penjualan barang bekas ke rekening perusahaan, tetapi Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya yaitu untuk menutupi pinjaman online di 11 (sebelas) aplikasi yang sudah jatuh tempo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang perusahaan yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu : uang Setoran Jasa Service dan Penjualan Spare part sebesar Rp. 118.053.700.00 (seratus delapan belas juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), uang Hasil Penjualan Barang Bekas sebesar Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) dan selain itu Terdakwa juga menggunakan Uang Operasional Kas Besar sebesar Rp. 7.144.800.00 (tujuh juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan terdakwa Terdakwa sudah mengembalikan kerugian perusahaan pada tanggal 17 Juni 2020 sebesar Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah) sehingga jumlah total keseluruhan sebesar Rp 143.198.500.00 (seratus empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak Dealer Honda Bintang Madiun mengalami kerugian sebesar Rp. 143.198.500.00 (seratus empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa telah menggunakan uang milik perusahaan tanpa ijin di Kantor Dealer Honda Bintang Madiun sejumlah Rp 143.198.500.00 (seratus empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Dengan demikian unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3.Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa mengetahui arti dari kepunyaan sesuatu barang haruslah terlebih dahulu ditafsirkan menurut Burgelijk Wet boek atau hukum adat, tergantung dari permasalahan yang dihadapi. Hal ini penting ditekankan karena terdapat kemungkinan perbedaan penafsiran kepunyaan sesuatu barang diantara kedua hukum tersebut. Namun demikian, dalam delik pencurian tidaklah dipersyaratkan harus mengenal siapa pemilik suatu barang, tetapi yang jelas harus ada pemiliknya. Seluruhnya kepunyaan orang lain adalah semua yang menunjukan suatu keutuhan dari sesuatu barang merupakan kepunyaan subjek hukum selain pelaku tindak pidana. Sebahagian kepunyaan orang lain adalah satu bahagian dari sesuatu yang utuh dari sesuatu barang merupakan kepunyaan pelaku tindak pidana dan bahagian lainnya merupakan kepunyaan subjek hukum yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, barang bukti

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor7/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa pada bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 telah menggunakan uang milik perusahaan tanpa ijin di Kantor Dealer Honda Bintang Madiun Jl. Basuki Rahmat No. 3 Kelurahan Sukosari Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dan Terdakwa adalah karyawan di Dealer Honda Bintang Madiun sebagai Staff Accounting & Finance sejak tanggal 21 November 2018. Terdakwa sebagai karyawan Dealer Honda Bintang Madiun menerima gaji dari perusahaan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Staf Accounting dan Finance di Dealer Honda Bintang Madiun dengan tugas dan tanggung jawab antara lain Memegang kunci brankas besar berisi surat dan dokumen-dokumen berharga, memegang kunci brankas kecil berisi uang tunai, mengecek penjumlahan transaksi cash, mengecek penjumlahan transaksi bank, sedangkan tugas keuangan tambahan di internal dealer yaitu : mengecek dan menerima uang penjualan barang bekas, kemudian menyetorkannya pada rekening dealer;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai Staf Accounting dan Finance di Dealer Honda Bintang Madiun seharusnya menyetorkan uang setoran jasa service dan penjualan spare part, uang hasil penjualan barang bekas ke rekening perusahaan, tetapi Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya yaitu untuk menutupi pinjaman online di 11 (sebelas) aplikasi yang sudah jatuh tempo;

Menimbang, bahwa uang perusahaan yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu : uang Setoran Jasa Service dan Penjualan Spare part sebesar Rp. 118.053.700.00 (seratus delapan belas juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), uang Hasil Penjualan Barang Bekas sebesar Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) dan selain itu Terdakwa juga menggunakan Uang Operasional Kas Besar sebesar Rp. 7.144.800.00 (tujuh juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan terdakwa Terdakwa sudah mengembalikan kerugian perusahaan pada tanggal 17 Juni 2020 sebesar Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah) sehingga jumlah total keseluruhan sebesar Rp 143.198.500.00 (seratus empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak Dealer Honda Bintang Madiun mengalami kerugian sebesar Rp. 143.198.500.00 (seratus empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Terdakwa menggunakan uang milik perusahaan tanpa ijin di Kantor Dealer Honda Bintang Madiun sejumlah Rp 143.198.500.00 (seratus empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, dengan cara seharusnya menyetorkan uang setoran jasa service dan penjualan spare part, uang hasil penjualan barang bekas ke rekening perusahaan, tetapi Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya yaitu untuk menutupi pinjaman online di 11 (sebelas) aplikasi yang sudah jatuh tempo dan uang perusahaan yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu : uang Setoran Jasa Service dan Penjualan Spare part sebesar Rp. 118.053.700.00 (seratus delapan belas juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), uang Hasil Penjualan Barang Bekas sebesar Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) dan selain itu Terdakwa juga menggunakan Uang Operasional Kas Besar sebesar Rp. 7.144.800.00 (tujuh juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan terdakwa Terdakwa sudah mengembalikan kerugian perusahaan pada tanggal 17 Juni 2020 sebesar Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah) sehingga jumlah total keseluruhan sebesar Rp 143.198.500.00 (seratus empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), tetapi yang ada dalam kekuasaannya tanpa seizin dari Dealer Honda Bintang Madiun. Dengan demikian unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

Ad.4. Yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, barang bukti dipersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah karyawan di Dealer Honda Bintang Madiun sebagai Staff Accounting & Finance sejak tanggal 21 November 2018 Terdakwa sebagai karyawan Dealer Honda Bintang Madiun menerima gaji dari perusahaan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa sebagai Staf Accounting dan Finance di Dealer Honda Bintang Madiun dengan tugas dan tanggung jawab antara lain Memegang kunci brankas besar berisi surat dan dokumen-dokumen berharga, memegang kunci brankas kecil berisi uang tunai, mengecek penjumlahan transaksi cash, mengecek penjumlahan transaksi bank, sedangkan tugas keuangan

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tambahan di internal dealer yaitu :mengecek dan menerima uang penjualan barang bekas, kemudian menyetorkannya pada rekening dealer;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut bahwa Terdakwa bekerja pada Dealer Honda Bintang Madiun sejak tanggal 21 November 2018 Terdakwa sebagai Staff Accounting & Finance, dan mendapat gaji dari perusahaan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur Yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang bahwa karena dakwaan kesatu pasal 374 KUHP sudah terpenuhi maka dakwaan kedua pasal 378 KUHP tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 3 Februari 2021 yang pada pokoknya momohon keringan hukuman karena Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil-kecil, Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat kuasa pelaporan, tanggal 30 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar surat tugas pelaksanaan audit;
- 1 (satu) bendel fotocopy dokumen legalitas perusahaan;
- 1 (satu) bendel dokumen hasil audit, tanggal 18 Juni 2020;
- 1 (satu) bendel SOP karyawan staff accounting & finance;
- 1 (satu) bendel berkas kepegawaian an. JESSICHA MARINA PUTRI;
- 4 (empat) lembar slip gaji karyawan an. JESSICHA MARINA PUTRI;
- 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan karyawan an. JESSICHA MARINA PUTRI;
- 1 (satu) lembar surat penerimaan karyawan an. JESSICHA MARINA PUTRI;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penggunaan uang;
- 1 (satu) lembar tanda terima pengembalian uang;
- 1 (satu) bendel print out data meta service;
- 1 (satu) bendel print out data meta service harian;
- 1 (satu) buah buku tanda terima uang kas service;
- 1 (satu) bendel rekening Koran an. SURYA ANUGRAH GEMPITA, Bank BCA, No. Rek. 7850980998;
- 1 (satu) bendel print out data penjualan barang bekas;
- 1 (satu) bendel rekening Koran an. JESSICHA MARINA PUTRI atau YOHANES WIRYANTO Bank BCA, No. Rek. 1772086533 beserta buku tabungannya;
- 1 (satu) lembar berita acara penghitungan dana kas oli bekas, tanggal 18 Juni 2020;
- 1 (satu) buah buku oli bekas;
- 1 (satu) bendel tanda terima penjualan;
- 1 (satu) bendel bukti penjualan;
- 1 (satu) bendel print out data sistem kas besar;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor7/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel rekening Koran an. ARIF ANDI WIHATMANTO atau JESSICHA MARINA PUTRI, Bank BCA, No. Rek. 1771956951;
- 1 (satu) lembar berita acara perhitungan dana kas besar, tanggal 16 Juni 2020;
- 1 (satu) bendel bukti kas keluar;
- 1 (satu) bendel salinan berita acara Cash Opname Bulanan;

Karena barang bukti tersebut milik Dealer Honda Bintang Madiun maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Yohanes Wiryanto Alias Yoyoan yang merupakan kepala cabang dari Dealer Honda Bintang Madiun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Perbuatan Terdakwa telah merugikan Dealer Honda Bintang Madiun sebesar Rp. 143.198.500.00 (seratus empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TerdakwaJESSICHA MARINA PUTRI Binti TRI BUDIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan"sebagaimana dalam dakwaan satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor7/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat kuasa pelaporan, tanggal 30 Juni 2020;
 - 1 (satu) lembar surat tugas pelaksanaan audit;
 - 1 (satu) bendel fotocopy dokumen legalitas perusahaan;
 - 1 (satu) bendel dokumen hasil audit, tanggal 18 Juni 2020;
 - 1 (satu) bendel SOP karyawan staff accounting & finance;
 - 1 (satu) bendel berkas kepegawaian an. JESSICHA MARINA PUTRI;
 - 4 (empat) lembar slip gaji karyawan an. JESSICHA MARINA PUTRI;
 - 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan karyawan an. JESSICHA MARINA PUTRI;
 - 1 (satu) lembar surat penerimaan karyawan an. JESSICHA MARINA PUTRI;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penggunaan uang;
 - 1 (satu) lembar tanda terima pengembalian uang;
 - 1 (satu) bendel print out data meta service;
 - 1 (satu) bendel print out data meta service harian;
 - 1 (satu) buah buku tanda terima uang kas service;
 - 1 (satu) bendel rekening Koran an. SURYA ANUGRAH GEMPITA, Bank BCA, No. Rek. 7850980998;
 - 1 (satu) bendel print out data penjualan barang bekas;
 - 1 (satu) bendel rekening Koran an. JESSICHA MARINA PUTRI atau YOHANES WIRYANTO Bank BCA, No. Rek. 1772086533 beserta buku tabungannya;
 - 1 (satu) lembar berita acara penghitungan dana kas oli bekas, tanggal 18 Juni 2020;
 - 1 (satu) buah buku oli bekas;
 - 1 (satu) bendel tanda terima penjualan;
 - 1 (satu) bendel bukti penjualan;
 - 1 (satu) bendel print out data sistem kas besar;
 - 1 (satu) bendel rekening Koran an. ARIF ANDI WIHATMANTO atau JESSICHA MARINA PUTRI, Bank BCA, No. Rek. 1771956951;
 - 1 (satu) lembar berita acara perhitungan dana kas besar, tanggal 16 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel bukti kas keluar;
 - 1 (satu) bendel salinan berita acara Cash Opname Bulanan;
- Dikembalikan kepada saksi Yohanes Wiryanto Alias Yoyo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, oleh kami, Ade Irma Susanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wuryanti, S.H., M.H. dan Murdian Ekawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isdes Pegriwati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, dengan dihadiri oleh Fuad Zamroni, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wuryanti, S.H., M.H.

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.,

Murdian Ekawati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Isdes Pegriwati, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)